

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTIBDAL* HARTA WAKAF

#### A. Pengertian *Istibdal* dan Wakaf

*Istibdal* berarti membeli sesuatu harta yang lain dengan hasil jualan untuk dijadikan sebagai *mauquf* bagi menggantikan harta yang dijual meliputi segala harta yang diperoleh melalui cara gantian dengan harta yang sama ataupun harta yang lebih baik nilai dan manfaatnya. Harta ini dikenali sebagai harta *amwal al-bada*<sup>1</sup>.

Pengertian wakaf menurut Imam Al-Sarkhasi (mazhab hanafiyyah) mengemukakan pendapatnya yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain<sup>2</sup>.

Pengertian wakaf menurut Imam Al-Nawawi (mazhab syafi'iyyah) adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Wakaf atau *waqf* menurut pengertian bahasa berarti menahan (*habs*), searti dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal di jalan Allah).

---

<sup>1</sup>Siti Mashitoh bt. Mahamood, *op.cit*, h.11.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h.2

Menurut terminologi syara' wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, menutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada<sup>3</sup>. Wakaf dalam Islam yaitu kata “Wakaf” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Wakafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Wakafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisn*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

الوقف بمعنى التحسيس والتسبيل

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”<sup>4</sup>.

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqaftu kadzaa*”, dan artinya adalah ‘aku menahannya. Penggunaan wakaf kemudian populer makna isim *maf’ul* yakni barang yang diwakafkan. Wakaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbaas*.

Perbedaan antara konsep wakaf, Infaq dan sedeqah yaitu :

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah), h. 395.

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf* Departmen Agama RI, (Jakarta : 2007), h. 1.

- a. Wakaf : adalah bertujuan untuk kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin, keluarnya harta dari wewenangan pemiliknya, pemiliknya bisa mengambil manfaat darinya. Jenis harta benda tetap, benda tidak bergerak, tahan lama dan manfaat. Model pemberian terus berlanjut. Keutuhan barangnya adalah tetap, apabila dipertahankan<sup>5</sup>.
- b. Infaq : Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq sering digunakan oleh Al Qur'an dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
- c. Sedeqah : adalah tujuannya untuk kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin. Keluarnya harta dari wewenang pemiliknya. Pemilik bisa mengambil manfaatnya. Jenis hartanya yaitu benda tetap, benda bergerak, dan manfaat. Model pemberian sekali saja. Keutuhan barangnya tetap apabila dipertahankan<sup>6</sup>.

Zakat kalau disebut dalam al-Qur'an dan Hadist berarti zakat wajib yang dikenal kaum muslimin sebagai rukun Islam ketiga. Sedangkan Infaq kadang dipakai untuk menyebut infaq wajib (zakat), kadang dipakai untuk menyebut infaq wajib selain zakat (nafkah keluarga). Kadang dipakai untuk

---

<sup>5</sup> Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cte 1, (Jakarta : Khalifah, 2004), h.106.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.106-107

menyebut infaq yang tidak wajib. Begitu juga Sedekah, kadang berarti zakat wajib, kadang untuk sesuatu yang tidak wajib.

Wakaf menurut syara' pengertian mazhab fiqh pengertian yaitu :

Pengertian Pertama, Abu Hanifah. Ia (wakaf) adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib mengandung hukum yang mengikat).

Pengertian Kedua, Mayoritas ulama. Mereka adalah dua murid Abu Hanifah, pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab hanafiyyah, mazhab Syafi'i, dan mazhab hambali menurut pendapat yang paling shahih.

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.

Mereka berdasarkan dalil (argumentasi): Hadith Ibnu Umar:

أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال : يا رسول الله ، أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟، فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدق بها، فتصدق بها عمر، علي ألا تباع ولا توهب لا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضييف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بما لم يعرف ويطعم غير متمول.

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?” “Rasulullah saw bersabda, “jika engkau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan meyedekahkan hasil tanah itu.” Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut, dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir , sanak kerabat, budak belian, tamu dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan hasil dari itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya<sup>7</sup>.

Ibnu Hajar dalam *fathul Baari* mengomentari, “Hadits Umar ini adalah dasar legalitas wakaf”. Hal ini menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata menahan (dalam hadits di atas) artinya adalah menghalangi, yakni menghalangn harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga penghalangan untuk menjadi obyek pengelolaan kepemilikan. Namun, perlu dicatat disini bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan lepasnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Apa yang dilakukan umat islam semenjaka awal Islam sampai sekarang menunjukkan bahwa pewakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Jakarta : Darul Fikir, 2011), h. 269-272.





"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”<sup>9</sup>

Dalam hadits nabi juga mengatakan :

إذا مات الإنسان انقطع عملها الا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Jika manusia mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga, sedekah jariah (yang terus menerus), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya”.

(HR. Muslim)

Anak yang saleh adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jika hikmah dan faedah wakaf adalah sedemikian rupa, maka bagi mereka yang mempunyai pikiran agar bertakwa kepada Allah SAW di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaganya, yaitu harta umat. Juga agar menjadi orang yang paling takut dari siksa di hari yang mana harta dan keturunan tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali orang

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia :2012), h.

yang datang kepada Allah dengan hati yang baik. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadis di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkan<sup>10</sup>.

#### **D. Kedudukan Wakaf**

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan Beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan<sup>11</sup>. Kedudukan wakaf dalam hukum Islam menjadi perdebatan para ulama, sebagian lain memandangnya sebagai amal saleh yang sangat dianjurkan (*mustahab*) dan sebagian lain memandangnya sebagai pranata sosial yang telah dibatalkan oleh Islam (*mansukh*). Al-Sya'bi pernah ditanya tentang hukumnya wakaf, beliau menjawab bahwa wakaf dahulu berlaku kemudian dibatalkan oleh Islam.

Al-Sya'bi mengajukan alasan bahwa nabi melakukan penjualan aset wakaf (*habs*) yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa wakaf telah dibatalkan (*mansukh*) oleh Islam sehingga tidak berlaku lagi. Dari pernyataan ini, Al-Sya'bi memandang telah ada perubahan hukum dalam pranata social wakaf (*nasikh mansukh*), dahulu praktik wakaf diberlakukan di masyarakat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 176 – 177.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 176.



kemudian dibatalkan. Untuk mempertahankan<sup>12</sup> pendapatnya itu, Al-Sya'bi mengemukakan kasus penjualan aset wakaf yang dilakukan oleh nabi. Sayangnya Al-Sya'bi tidak menyebutkan secara eksplisit latar belakang penjualan aset wakaf tersebut, mengingat penjualan aset wakaf bisa terjadi karena ada kepentingan lain yang lebih mendesak atau karena cacat hukum dalam prosedur pelaksanaannya atau karena terbukti ada penyimpangan dari tujuan wakaf yang diikrarkan oleh pewakafnya.

Sebagai salah satu bukti dapatlah dikemukakan bahwa pernah terjadi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid mewakafkan sebidang tanah perkebunan kepada Nabi. Setelah diterima oleh nabi kedua orang tuanya datang mengajukan keberatan dan memohon agar wakafnya dibatalkan dengan alasan bahwa tanah perkebunan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan keluarga. Nabi memenuhi permohonan orang tuanya dengan membatalkan wakafnya. Syuraih seorang praktisi hukum (*al-qadhi*) sama pendapatnya dengan Al-Sya'bi bahwa wakaf tidak boleh dilaksanakan dengan alasan apapun (*mutlak*). Pendapat ini, seperti dikemukakan oleh Al-Syarkhasi, berasal dari Ibnu Mas'uddan Ibnu Abbas yang menyatakan<sup>13</sup> : Artinya, bahwa tidak boleh mewakafkan karena akan menghalangi hak-hak waris yang telah ditetapkan

---

<sup>12</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Abbas Batavia-Art, : Desember 2010), h. 87.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 88.

oleh Allah. Al-Syarkhasi menambahkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Para ulama' yang memandang wakaf sebagai amal kebajikan memberikan sanggahan terhadap pandangan –pandangan yang tidak membolehkan wakaf tersebut dengan mengajukan berbagai argumen. Diantaranya bahwa penghapusan wakaf, seperti dikemukakan oleh Al-Sya'bi, hanya ditujukan kepada orang-orang Jahiliyah yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan berhala (*Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan Haam*), bukan untuk kepentingan ibadah yang diatur oleh Islam. Pendapat ini secara substansial mengakui adanya penghapusan wakaf, tetapi terbatas pada wakaf-wakaf yang sasarannya tidak diizinkan oleh syariat, seperti untuk berhala, untuk tempat maksiat, tempat perjudian dan fasilitas lain yang dilarang. Apabila pendapat yang dilarang. Apabila pendapat yang menghapus hukum lama ini dapat diterima, tetap tidak dapat dijadikan landasan hukum adanya penghapusan wakaf secara umum (nasikh mansukh), melainkan hanya sebagai pembatalan terhadap kasus hukum tertentu yang tujuan wakafnya tidak terpenuhi.

Ibnu Hazm mengajukan sanggahan terhadap pendapat Syuraih yang menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahkan termasuk Ali bin Abi Thalib tidak membolehkan wakaf karena akan menghalangi hak-hak waris. Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi, pertama karena<sup>14</sup> riwayat tersebut ditransmisi oleh seorang perawi yang tidak disebutkan namanya (*majhul*). Kedua hadits (*atsar*) tersebut bertentangan dengan riwayat Al-Waqidi yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 89.

lebih kuat yang menerangkan bahwa semua sahabat beramal wakaf, kecuali Abdurrahman bin Auf, karena yang bersangkutan tidak berminat untuk beramal wakaf, bukan karena tidak membolehkan . Ketiga bahwa dalam praktiknya masyarakat muslim semenjak awal Islam hingga sekarang gemar bersedekah dan beramal sosial sesuai dengan anjuran nabi, toh tidak dilarang dengan alasan akan menghalangi hak-hak waris. Dengan demikian riwayat yang melibatkan beberapa sahabat besar seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib tersebut tidaklah benar. Adapun mengenai hadits nabi yang melarang wakaf karena telah dinasakholeh surat An-Nisa, Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadits tersebut adalah palsu (*maudhu*), karena ditransmisi oleh Ibnu Luhai'ah dan saudaranya yang bernama Isa, kedua-duanya pembohong, bukti kebohongannya adalah bahwa surat An-Nisa (ayat mawarits) diturunkan sesudah perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriyah, sedangkan para sahabat mewakafkan tanahnya dengan seizin nabi terjadi sesudah perang Khaibar yang terjadi pada tahun 7 Hijriyah. Artinya, pelaksanaan wakaf terjadi sesudah turun ayat mawarits tersebut. Hal ini merupakan berita yang sudah tersebar luas ( *mutawatir*) dari generasi ke generasi yang lain. Kalaupun hadits dilarang wakaf terjadi sesudah turun surat An-Nisa itu benar, tentulah sudah dinasakh oleh praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat dengan sepengetahuan nabi yang ternyata tidak ada pencabutan hingga wakafnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang amal wakaf hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan (*qurbatun mandubah*) dengan tujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat ini berdasarkan Al-Quran, hadits dan praktik sahabat yang dilaksanakan dengan sepengetahuan Nabi. Al-<sup>15</sup>Syafi'i, seperti dikemukakan oleh Al-Syarbini, menyatakan tidak kurang dari 80 orang sahabat Ansor yang saya ketahui telah mewakafkan tanahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Syafi'i menyebut amal-amal wakaf dengan nama *al-shadaqat al-muharramat* dan memandangnya sebagai pranata social yang dibangun oleh Islam, sebelumnya tidak ada. Pakar hukum kontemporer, Abu Zahrah tidak setuju dengan pernyataan Al-Syafi'i ini.

Ia menegaskan bahwa wakaf sudah ada semenjak sebelum Islam walaupun namanya bukan wakaf, terbukti dengan adanya sarana-sarana peribadatan yang dibangun oleh masyarakat sebelum Islam dan terdapat beberapa tanah perkebunan yang hasilnya digunakan untuk membiayai sarana-sarana peribadatan tersebut. Jauh sebelum Abu Zahrah, seorang penganut mazhab Al-Syafi'i bernama Muhammad Khathib Al-Syarbini mengemukakan pendapat demikian.

Bahwa ia mengatakan bahwa wakaf bukanlah pranata social yang khusus bagi ummat Islam. Para penganut agama terdahulu juga telah melakukan hal yang sama, menahan harta untuk kepentingan peribadatan, tidak dijual belikan dan tidak diwariskan. Al-Maqrizi dan lain-lainnya menambahkan bahwa bangsa Romawi di Macedonia dan masyarakat jajahannya di Iskandariyah telah mewakafkan sebuah gereja yang besar di Konstatinopel.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 90.

Sementara di Saoman, sebuah kota di India, terdapat sebuah kuil besar (*shaman*) memiliki wakaf yang terbesar di 1000 desa dan hasilnya digunakan untuk menjamin penghidupan 1000 brahmana yang membaktikan dirinya disana. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa pranata sosial wakaf telah ada semenjak sebelum Islam, walaupun namanya bukan wakaf, karena umat beragama baik agama samawi maupun agama wadh'ie menganjurkan kepada umatnya agar berderma, termasuk derma yang digunakan untuk kepentingan lembaga peribadatan sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan dermanya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Namun demikian wakaf sebagai<sup>16</sup> pranata sosial yang dimiliki persyaratan tertentu, penuh dengan muatan teologis, baru dimulai dari masa awal Islam.

Sebagai contoh dapat dimukakan misalnya bangunan ka'bah, bangunan masjid al-Haram, masjid al-Aqsha, gereja Aya Shofia, Candi Borobudur, dan lain-lain telah ada semenjak sebelum Islam. Akan tetapi bangunan masjid Quba, masjid Nabawi, dan masjid-masjid lain yang dibangun oleh masyarakat muslim tentu memiliki sejarah tersendiri dalam Islam<sup>17</sup>.

Adapun mengenai persoalan mengapa timbul kontroversi di kalangan ulama fikih yang terkait dengan hukum wakaf. Adalah karena munculnya riwayat yang simpang siur (*mudhtharib*), di satu sisi mendorong agar kaum muslim gemar beramal kebajikan, termasuk didalamnya adalah amal wakaf, di

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 91.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 92.

sisi lain ada petunjuk bahwa amal wakaf dilarang. Namun demikian apabila dikaji secara mendalam dan seandainya riwayat yang melarang wakaf dapat diterima, maka yang demikian itu bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga, karena kaum muslim saat itu banyak yang tertarik untuk beramal wakaf dan berlomba untuk berbuat kebajikan tanpa mempertimbangkan kepentingan keluarga. Diantara mereka ada yang ingin mewakafkan seluruh hartanya, atau dua pertiganya, atau setengahnya sehingga nabi memandang perlu untuk membatasi dalam beramal sosial. Sayangnya sikap nabi yang over protek terhadap kepentingan keluarga ini, dalam perkembangan selanjutnya dijadikan modus untuk melindungi harta keluarga dari kepunahan sehingga banyak muncul wakaf-wakaf keluarga (*waqf al-dzurri*) yang mengakibatkan sasaran wakaf sangat sempit berkisar di sekitar peningkatan kesejahteraan keluarga, tidak menjangkau kaum muslim secara umum.

Hal ini dapat dibuktikan dalam pembahasan ulama fikih terhadap wakaf keluarga ( *waqf al-ahli/waqf al-dzurri*) lebih luas dan mendalam jika dibandingkan dengan pembahasan wakaf umum (*waqf al-khairi/ al-'am*) yang hanya memuat garis-garis besarnya saja, karena wakaf keluarga jumlahnya sangat besar serta menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Undang-undang di Mesir dan Indonesia tidak melindungi wakaf keluarga, hanya melindungi wakaf umum<sup>18</sup>.

Allah menganjurkan kepada ummatnya agar bersedia menghilangkan kesulitan saudaranya. Allah juga mengingatkan manusia agar tidak menjadi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 92.



## E. Jenis-jenis Wakaf

Menurut jumhur ulama' wakaf terbagi menjadi dua :

1. *Wakaf Dzurri* (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja.

Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakan. Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang lain yang ditunjuk telah punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum. Karena sifatnya yang tidak kontinu dan kelak menghadapi kesulitan untuk menentukan penerima wakaf maka

undang-undang di Mesir menghapus wakaf ahli ini melalui undang-undang No. 180 Tahun 1952.

---

<sup>20</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, cet-1, (Ciputat Press, 2005), h.28.



2. *Wakaf Khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf Khairi* inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya<sup>21</sup>.

#### **F. Syarat Sah Wakaf**

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika, tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah
5. dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya<sup>22</sup>.

#### **G. Hikmah Disyari'atkan Wakaf**

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : 2010), h. 179-180.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 179.

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Kita masih dapat merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang contohnya Universitas al-Azhar di Mesir, Masjid Nabawi. Maka, sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kita kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang kita berikan sekarang.

Jadi, hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam<sup>23</sup>. Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmatnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah swt. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan nada manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam. Fungsi sosial dari

perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 181-182.

perkataan lain bahwa benda seseorang ada hak orang lain melekat pada harta benda tersebut seperti firman Allah dalam al-Dzariyat ayat 19:



“Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar<sup>24</sup>.

Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnat ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung di dalam wakaf ini, antara lain :

Pertama, Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditassarrufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

Kedua, pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu

tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah, selain itu mendapat balasan di dunia. Baik kepuasan bathin atau semakin terciptanya rekatan ukhuwah Islamiyah bagi

---

<sup>24</sup> Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (2007) h.89.

mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah, ilmu yang disebar luaskan, anak soleh yang ditinggalkan, Al-Quran yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat/hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal dunia<sup>25</sup>.

Ketiga, Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spritual, dan pembangunan segi phisik.

Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan ummat, maka nabi SAW. Sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan ummat Islam umumnya. Langkah nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu maksimal.

Yang terpenting dari ajaran zakat adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawan seseorang tanpa adanya sebuah

---

<sup>25</sup> Abdul Halim, *op.cit*, h. 40-41.

bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak<sup>26</sup>. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat seperti perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau<sup>27</sup>

Wakaf di samping mempunyai nilai ibadah, sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah, juga berfungsi social, dengan wakaf, di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan di antara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan atau jurang antara si miskin dan sikaya dapat dipertipis dan dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, seperti masjid, mushalla dan gedung-gedung pendidikan, akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada<sup>28</sup>

#### **H. Pendapat Ulama Tentang *Istibdal* Harta Wakaf.**

Hal ini disebabkan beberapa faktor: yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang membolehkan dan melarang, salah satu pendapat adalah yaitu pertama, banyak tanah wakaf yang tidak strategis secara ekonomi, misalnya

terletak didaerah pegunungan yang jauh dari pusat kota dan tidak ada alat transportasi yang memadai. Kedua, berkaitan dengan kondisi tanah yang tidak

---

<sup>26</sup>Direktur Pemberdayaan Wakaf, *op.cit*, h.86.

<sup>27</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Khalifa, 2004), h.64.

<sup>28</sup>*Ibid*, h.42.

subur (gersang) sehingga sulit untuk dijadikan tanah pertanian yang menghasilkan. Ketiga, kemampuan SDM pengelola wakaf masih sangat minim. Mereka biasanya bekerja paruh waktu dan bukan profesional yang memahami pengelolaan wakaf secara produktif. Keempat, kendala berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kebanyakan menganut pandangan yang melarang penjualan harta wakaf dan penukarannya dengan aset lain yang lebih produktif.

#### 1. Dalam Pendapat Ibnu Taimiyah :

Hukum *Istibdal* adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik *Istibdal*. Walaupun masih ada perselisihan dikalangan mereka namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Selama *Istibdal* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat "kekekalan" wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat "abadi" disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. Dalam kitab Syarh Al-Wiqayah, Abu Yusuf : "jika barang wakaf sudah tidak terurus dan tidak bisa memberikan keuntungan lagi maka

barang tersebut boleh diganti. Walaupun tanpa syarat *Istibdal* (penggantian) sebelumnya.”<sup>29</sup>

Kemudian, mengenai menukar dan menjual harta wakaf dibolehkan. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berkata “mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik terbagi menjadi dua”, yaitu :

1. Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak lagi untuk difungsikan. Maka benda itu dijual dan harganya digunakan membeli sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang dan sekarang tidak mungkin lagi digunakan, maka dijual dan harganya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikan posisinya. Bangunan masjid yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan membangun masjid ditempat lain yang lebih aman. Contoh di atas diperbolehkan karena pada

---

<sup>29</sup> <http://alhikmahdua.net/hukum-tukar-guling-wakaf/>

prinsipnya bila sesuatu yang pokok (asal) tidak lagi mencapai maksud yang diinginkan oleh pemberi wakaf maka dapat digantikan dengan yang lainnya dengan cara menjual, dan menukar. Fatwa ini, tidak bertentangan dengan larangan hadis untuk menjual barang hibah jika benda itu masih dapat dimanfaatkan secara baik.

2. Mengganti atau menukar karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya di suatu kampung dibangun sebuah masjid sebagai pengganti masjid lama yang telah rusak dan letaknya tidak strategis. Kemudian, masjid lama itu dijual maka hukumnya boleh menurut Ahmad. Alasan imam Ahmad bersandar kepada perilaku Umar bin Khattab yang memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru karena tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual tamar. Contoh di atas adalah kasus<sup>30</sup> penggantian tanah masjid. Adapun pada kasus penggantian bangunan dengan bangunan yang lain, Umar dan Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa menurutbangunan yang pertama dan

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit*, h.. 180.



dengan diberi tambahan demikian juga yang terjadi bagi masjidil haram<sup>31</sup>.

Dari hadis riwayat Ibn Umar. Hadis tersebut menceritakan mengenai satu kawasan tanah Khaybar yang diperolehi sebagai ghanimah oleh Umar al Khattab. Beliau telah meminta pandangan Rasulullah s.a.w. mengenai yang terbaik untuk beliau lakukan kepada tanah tersebut. Rasulullah telah bersabda kepada beliau :

Engkau tahan harta tersebut (iaitu tidak membuat sebarang transaksi pindah milik) dan hasilnya engkau agihkan untuk kebajikan.

Terdapat perbincangan dalam mazhab Syafi'i yang memberi contoh masjid yang runtuh atau rosak adalah tidak diharuskan untuk dijual dan ditukar dengan tapak lain kerana ia tetap menjadi hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 181.